



PUTUSAN

Nomor 872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Usaha Percetakan, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, **sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;**  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Beli Kopra, tempat kediaman di Dusun Sampobea, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, **sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 872/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 05 September 2001 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/II/XII/2001, tanggal 18 Desember 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah Pemohon di Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone selama 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1., lahir tanggal 11 Januari 2002
  - 3.2 ANAK 2., lahir tanggal 09 November 2004
  - 3.3 ANAK 3., lahir tanggal 26 Januari 2006

Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Mei 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi tanpa tujuan yang jelas
  - 6.2 Termohon sering marah bahkan sering menuduh Pemohon selingkuh

Hal. 2 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



6..3 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain

7. Bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon ke Makassar untuk bekerja dan sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk ikut dengan Pemohon ke Makassar namun Termohon menolak, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan karena Termohon lagi-lagi selingkuh dengan laki-laki lain, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon berdomisili di rumah sepupu Pemohon yang bernama Suarmy di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Dasri Akil, S.H.) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sekaligus tuntutan rekonsensi sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;

#### **I. JAWABAN DALAM KONVENSI**

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah tnggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun 8 bulan melainkan hanya 5 tahun kemudian pindah di rumah di Perumahan Sekolah pada tahun 2005 bahkan anak ketigapun lahir di perumahan tersebut;
3. Bahwa benar telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



4. Bahwa tidak benar rumah tangga mulai goyah dikarenakan ulah Termohon karena faktanya Termohon selalu memberitahukan dengan siapa Termohon berkomunikasi;
5. Bahwa tidak benar pula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2014, yang benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun tersebut normal-normal saja, hanya saja pada tahun 2013 Termohon sering mempertanyakan tentang kebenaran informasi dan khabar berita tentang adanya wanita lain yang dekat dengan Pemohon dan ternyata terungkap setelah handphone Pemohon ketinggalan di rumah dan ada wanita lain yang menelpon sehingga terjadilah percakapan antara Termohon dengan wanita tersebut yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini ;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa setelah 7 tahun 3 bulan pisah Termohon masih saja selingkuh karena laki-laki yang dimaksud Pemohon yang datang dari Jawa adalah habib anak Pemohon dan Termohon yang menderita penyakit penyempitan pembuluh syaraf ke otak yang kejadian selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
7. Bahwa menurut Termohon puncak perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya paket dari Malaysia yang dikirim ke rumah yang dibuka dan dimakan anak-anak yang menyebabkan Pemohon marah besar dan meluap-meluap hingga terjadi pengusiran dan kata-kata perceraian yang kejadian selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan

#### **GUGATAN DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon mengandung tuntutan balik berupa oleh karena maka Majelis Hakim memformulasikan tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsiliasi,

Hal. 5 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat; Rekonvensi

Bahwa adapun gugatan Penggugat rekonvensi yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang telah terabaikan selama ini dan nafkah/biaya hidup untuk masa-masa yang akan datang;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mempertanyakan kejelasan tentang "*sompa*" atau *mahar* yang hingga saat ini belum diberikan dan belum ada kepastian secara hukum,

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Replik dalam Konvensi /Jawaban dalam Rekonvensi dan Duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi yang selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 280/II/XII/2001, tanggal 05 September 2001, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;
- Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tadang Palie Tidak dibubuhi bermeterai dan tidak bercap pos , tertanggal 11 Desember 2001 , diberi Kode bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 6 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp





**Saksi 1 Mahading Arief bin Abdullah**, umur 74 tahun, agama Islam, , pekerjaan wirswasta bertempat tinggal di Jalan Sampo Bea, Kelurahan Tadampali E , Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir di Perumahan Sekolah;
- Bahwa semula setelah menikah kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak namun sekitar bulan Desember 2010 mulai tidak rukun ;
- Bahwa pemicu ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi bahkan Termohon sering marah dan menuduh Pemohon selingkuh padahal Termohonlah yang selingkuh;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga pernah mengupayakan rukun namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi;

**Saksi 2 Samsiar binti Mirwan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pakkasalo, Desa

Hal. 7 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon; berpsepupu empat kali
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir di Perumahan Sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula setelah menikah kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak namun sekitar bulan Desember 2010 mulai tidak rukun ;
- Bahwa yang saksi ketahui pemicu ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi bahkan Termohon sering marah dan menuduh Pemohon selingkuh padahal Termohonlah yang selingkuh;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah pernah mengupayakan rukun namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi;

Hal. 8 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp





Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 280/II/XII/2001, tanggal 05 September 2001, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Saksi 1 Termohon; Nur Fahriani Akib binti Akib** umur , 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di Dusun Sampobea, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangganya rukun dan bahagia;
- Bahwa penyebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena adanya tamu laki-laki Termohon yang datang dari Jawa, Pemohon mengira tamu tersebut adalah selingkuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tamu tersebut hanyalah datang mengobati anaknya Pemohon dan Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa sebelum datang tamu tersebut Termohon memberitahu saksi dan orang tua ;

Hal. 9 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa pada waktu datang tamu tersebut langsung ke rumah orangtuanya , dan sewaktu ke rumah Termohon mengobati, tamu tersebut ditemani oleh tantenya Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak pernah berdua-duaan dengan tamu tersebut sampai dia meninggalkan rumah Termohon;
- Bahwa tamu tersebut tidak menginap hanya datang sebentar saja dan pergi ke tempat keluarganya karena ada urusan lain juga;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita orang, Pemohon juga punya teman perempuan tetapi saksi tidak begitu percaya karena saksi masih sangat menginginkan Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah 7 tahun lamanya pisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak ada jalan bisa rukun lagi;

**Saksi 2 Termohon ; Siti Nursia binti Kinase**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sampobea, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tetapi saksi selalu mendapat cerita dari anaknya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu penyebabnya karena gara-gara paket kiriman yang dibuka dan dimakan oleh anaknya padahal kiriman itu adalah kiriman orang lain;



- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon mengira kiriman itu untuk dirinya karena Pemohon yang menyuruh mengambilnya tau-tau punya oran lain sehingga Pemohon marah besar;
- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ke-2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada tuntutan rekonsensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Hal. 11 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Mei 2014 yang disebabkan karena Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi tanpa tujuan yang jelas dan Termohon juga sering marah bahkan sering menuduh Pemohon selingkuh padahal Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain sehingga sejak tahun 2014 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan karena Termohon lagi-lagi selingkuh dengan laki-laki lain, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon berdomisili di rumah sepupu Pemohon yang bernama Suarmy; Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui sebagian sepanjang mengenai hubungan perkawinan dan adanya 3 orang anak yang lahir dalam perkawinannya namun Tergugat membantah mengenai penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 September 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 September 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan semuanya telah memberikan keterangan yang selengkapanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangannya adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pihak serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini semuanya dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekitar tahun 2013 selalu diwarnai perselisihan dan

Hal. 13 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



pertengkaran yang disebabkan karena keduanya saling menuduh adanya pihak ketiga dalam rumahtangganya;

- Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohonpun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2014 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 14 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp





Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f dan b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f dan b ) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri selama isteri menjalani masa Iddah yaitu 3 bulan 10 hari, demikian pula dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Hal. 15 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan ketentuan dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. ( QS al-Baqarah: 241);

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam QS:surah al-ahzab ayat 49 ditegaskan bahwa ;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya .

Maka berilah mereka mut'ah ( pemberian untuk menyenangkan hati isteri ) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah menjalani kehidupan bersama lebih kurang 13 tahun lamanya, disamping itu setelah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun lamanya Termohon selaku isteri telah berjuang sendiri sedemikian rupa membanting tulang dengan segala kesulitan dan penderitaanya menafkahi kehidupannya bersama anaknya serta membiayai pendidikan ketiga orang anaknya, oleh karena **untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan** dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Pemohon maka dipandang patut dan layak majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000

Hal. 16 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



( Dua juta rupiah ) dan nafkah iddah sebesar 1.000.000 ( satu juta rupiah) setiap bulan X 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan penyelesaian pembebanan kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah Iddah tersebut, berdasarkan Pasal 8 angka (3) huruf ( c ) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah Iddah tersebut sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan yang mana pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjatuhkan Ikrar Talaknya apabila belum memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya tersebut sebagaimana dalam amar putusan atas perkara ini;

## **II. DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

- Bahwa Termohon menuntut hak-hak ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang telah terabaikan selama ini dan nafkah/biaya hidup untuk masa-masa yang akan datang;
- Bahwa Termohon mempertanyakan kejelasan tentang "sompā" atau mahar yang hingga saat ini belum diberikan dan belum ada kepastian secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan

Hal. 17 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



menyatakan bahwa selama ini selalu memberikan nafkah kepada tiga orang anaknya baik yang diberikan secara langsung maupun yang diberikan melalui tantenya anak tersebut (adik Termohon);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu Nur Fahriani Akib binti Akib dan Siti Nursia binti Kinase dan kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi merantau ke Malaysia Tergugat Rekonvensi hanya 2x mengirimkan uang kepada anaknya itupun saksi yang memintakan untuk pembelian seragam anaknya yang di SMA dan juga untuk membayar mukena anaknya, tidak pernah ada kiriman secara rutin untuk biaya-biaya sekolah anaknya sehingga Penggugat Rekonvensilah yang lebih banyak membiayai sekolah ketiga orang anaknya,

Menimbang bahwa adapun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya bahwa Tergugat rekonvensi selalu memberikan uang kepada ketiga orang anaknya, ada photocopy yang diajukan tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti karena bukti transfer tersebut ditulis tangan dan tidak dibubuhi materai serta tidak bercap pos

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam, seorang suami /seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup/nafkah bagi isteri dan anaknya, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya; Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka (para ibu dan anaknya) dengan cara ma'ruf.

Menimbang bahwa kewajiban memberi nafkah tersebut telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 18 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1974 Tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut;

- *Bahwa dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.*

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang ketentuan-ketentuan tersebut lebih dipertegas lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 bahwa nafkah lampau anak ( nafkah madhiyah) yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terbesar seorang ayah adalah menjaga kelangsungan hidup anaknya dan mengupayakan yang terbaik bagi anaknya karena setiap anak berhak atas kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan berhak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social, oleh karena itu

Hal. 19 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



walaupun dalam keadaan orang tua bercerai Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari ketiga orang anaknya tersebut maka tetap wajib dibebani untuk memberikan nafkah /biaya hidup kepada anaknya;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang pada intinya bahwa selama berpisah tempat tinggal hanya Penggugat Rekonvensi yang lebih banyak membiayai kehidupan ketiga anaknya, tidak ada nafkah secara rutin dari Tergugat rekonvensi maka dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah/biaya hidup kepada ketiga orang anaknya yang dilalaikan** selama berpisah tempat tinggal yaitu sebesar Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah ) ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai **nafkah ketiga anak tersebut untuk yang akan datang** , maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah ketiga orang anaknya sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena pada kenyataannya harga-harga untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya ada kenaikan /mengalami fluktuasi sehingga untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan mengingat pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 Tanggal 27 September 2016, maka dalam amar pembebanan nafkah anak perlu ditambahkan kenaikan untuk setiap tahunnya sebesar 10% sampai 20%

Hal. 20 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp





pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan penyelesaian pembebanan kewajiban nafkah anak tersebut, berdasarkan Pasal 8 angka (3) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan yang mana pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjatuhkan Ikrar Talaknya apabila belum memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya tersebut sebagaimana dalam amar putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai mahar penggugat Rekonvensi yang selama ini masih dikuasai Tergugat oleh Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan secara tegas bersedia menyerahkan mahar berupa tanah sawah seluas 34 are ( 3400 m2 yang terletak di dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara ; Sawah Abdullah
- Sebelah Timur ; Sawah Abdullah
- Sebelah Selatan ; Sawah Abdullah;
- Sebelah Barat ; Sawah Abdullah

Dengan demikian maka untuk adanya kepastian hukum terhadap mahar Tergugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar berupa tanah sawah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 21 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( **Muhammad Takwil alias Muh. Takwil A.Ma bin Mahading Arif** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Menghukum Pemohon Konvensi ( Muhammad Takwil alias Muh. Takwil A.Ma bin Mahading Arif ) untuk memberikan kepada Termohon konvensi, berupa;
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 ( Dua juta Rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 ( ( tiga juta rupiah ) ;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah Iddah yang keseluruhannya berjumlah 5.000.000 ( lima juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Watampone;

##### II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah lampau** ketiga orang anak masing-masing bernama Annisa Wahdani binti Muhammad Takwil A.Ma, Aliyah Faradillah binti Muhammad Takwil , A.Ma dan Muhammad Arienal Adzan bin Muhammad Takwil, A.Ma sebesar Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah) ;

Hal. 22 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk yang akan datang terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebesar Rp 1.500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar Penggugat Rekonvensi berupa tanah sawah seluas 34 are ( 3400 m<sup>2</sup> ) yang terletak di Dusun Sampobea, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue , Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara ; H. Abdullah /Muh. Ali Bantore
  - Sebelah Selatan; H. Abdullah
  - Sebelah Timur ; H. Abdullah
  - Sebelah Barat ; H. Abdullah
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Watampone;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon. Konvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

**Hj. St. Aisyah S., S.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Naisyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Hal. 24 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp



**Drs. H. Rahmading, M.H.**

Hal. 25 dari 25 Hal. Pen. No.872/Pdt.G/2021/PA.Wtp